

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., dan Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum TOPAN NUGRAHA, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Raya Bandung No. 65A Sadewata – Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2472/2526/RSK/2021/PA.Cjr. tanggal 3 Desember 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Trisna Diansah Kurnia, S.H.I. dan Yusonapiadi, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum TRISNA DIANSAH KURNIA, S.H.I. & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Cipanas No. 12 RT. 001/11, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1894/2526/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 22 September 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyyah* yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang digunakan untuk merenovasi rumah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang pada intinya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: <No Prk>/Pdt. G/2021/PA. Cjr, tertanggal 01 Desember 2021.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding).

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat/Rekonvensi.
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSIDAIR.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon Putusan yang seadil-adilriya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku di Masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2021, namun Terbanding tidak

mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 namun Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 4 Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor: W10-A/0766/HK.05/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 3 Desember 2021 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang dimohonkan banding tersebut tanggal 1 Desember 2021, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang

tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Advokat yaitu Topan Nugraha, S.H. dan Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum TOPAN NUGRAHA, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Raya Bandung No. 65A Sadewata – Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2472/2526/RSK/2021/PA.Cjr. tanggal 3 Desember 2021 dan Terbanding diwakili oleh Trisna Diansah Kurnia, S.H.I. dan Yusonapiadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum TRISNA DIANSAH KURNIA, S.H.I. & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Cipanas No. 12 RT. 001/11, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1894/2526/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 22 September 2021, Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang Advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 September 2021 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyyah*, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah meminta pada pokoknya; pertama mohon ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Terbanding kepada Pemanding, kedua memohon ditetapkan biaya perkara menurut hukum, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan tuntutan Pemanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya tersebut yang telah mengabulkan gugatan Pemanding dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in shugra Terbanding kepada Pemanding yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, pertama fakta adanya perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, fakta kedua perpisahan tersebut sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang antara lain disebabkan oleh keadaan Terbanding yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga, fakta ketiga bahwa para saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemanding dengan Terbanding agar kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediator dalam mediasinya dan Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan telah tidak berhasil dimana

Pembanding tetap pada prinsipnya untuk bercerai, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian tersebut telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah memberikan “abtraksi hukum” bahwa *judex faktie* tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya tersebut telah memproses sesuai dengan maksud abtraksi hukum yurisprudensi tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tentang mohon ditetapkan jatuhnya talak satu bain dari Terbanding kepada Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami

isteri ini dengan harapan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya dimana barang kali dengan pasangan baru diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur (tentang konvensi) tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur jika memang Pembanding ingin tetap bercerai maka menuntut *khulu* sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang pengembalian bekas biaya renovasi rumah Pembanding sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) adalah uang Terbanding dari hasil warisan dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang anak Terbanding dari istri pertama, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan *khulu* dan mengabulkan tentang pengembalian uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang *Khulu*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding tentang *khulu* (talak tebus), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan *khulu* dengan pertimbangan bahwa dalam perkara *a quo* tidak termasuk pada katagori talak *khulu* melainkan merupakan perkara cerai gugat biasa, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana digambarkan dalam Kitab Subulussalam Juz II hal. 252 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding dimana bahwa persyaratan pokok dalam perkara *khulu* adalah adanya kesepakatan dan keridoan diantara suami istri tersebut, dimana sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana antara Pembanding dengan Terbanding tidak adanya keridoan berkaitan dengan *khulu* tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan *khulu* Terbanding berupa uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) harus ditolak;

Sesuai dengan ibarah;

يصح الخلع مع رضي الزوجين

Artinya: "syah *khulu* apabila adanya keridoan dari kedua suami istri"

Tentang Pengembalian Uang

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah mengabulkan tuntutan Terbanding tentang pengembalian uang bekas renovasi rumah sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dimana uang tersebut Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) adalah uang Terbanding dari hasil warisan dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang anak Terbanding sebagai warisan dari istri pertama, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding dan juga sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa tentang besarnya uang, dari mana asalnya uang tersebut dan telah digunakan renovasi rumah Pembanding telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding, namun yang tidak jelas adalah *akadnya* dalam menggunakan uang tersebut apakah sebagai pinjaman bersama antara

Pembanding dengan Terbanding atau sebagai pelaksanaan kewajiban suami (Terbanding) kepada istrinya (Pembanding);

Menimbang, bahwa dengan melihat replik Terbanding poin 7 (tujuh) yang berbunyi “Bahwa selama ini Tergugat telah bertanggung jawab, baik lahir maupun batin, yang mana hal itu ditunjukkan oleh Tergugat dengan merenovasi rumah Penggugat yang asalnya tidak terurus dan rusak berat atau mau roboh menjadi rumah yang baik dan layak huni”, dipihak lain bahwa sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa mereka berumah tangga sudah berjalan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, dimana pada proses perjalanan rumah tangga selama itu tentu masing-masing telah merasakan pahit dan manisnya serta tentu baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dan telah dijalankan termasuk kewajiban suami/Terbanding untuk memberikan serta memenuhi sandang, pangan, papan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dihubungkan pula dengan keadaan “andaikan selama 15 tahun Pembanding dengan Terbanding berumah tangga mengontrak rumah orang lain” adalah tentu akan menghabiskan cost/biaya yang lebih dari Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang merupakan (harta asal) Terbanding yang telah digunakan renovasi rumah Pembanding adalah merupakan hak yang telah diterima Pembanding sebagai kewajiban Terbanding selaku suami, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dari uang Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dipakai renovasi adalah kepunyaan anak Terbanding sebagai warisan dari istri pertama, sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus mengabulkan tuntutan Terbanding dengan

memerintahkan kepada Pembanding agar mengembalikan kepada Terbanding uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan hak anak Terbanding sebagai warisan dari ibu kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cjr tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang anak Penggugat yang digunakan untuk merenovasi rumah Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menolak petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1443 Hijriah, oleh Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 1 Maret 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

DHARMMAYUKTI

Rahmat Setiawan, S.H.